

Whistleblowing dan Isu di Indonesia : Suatu Tinjauan Literatur

Henni Mande¹, Rasmi Nur Anggraeni²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia.

¹hennimande@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan suatu tinjauan literatur terkait dengan whistleblowing. Dalam konteksnya, kajian whistleblowing merupakan suatu kajian berperilaku terkait tindakan individu dalam melakukan pelaporan atas tindakan kecurangan (fraud) yang diketahui. Kajian kali ini menguraikan whistleblowing dari sisi pemahaman dasar, peran internal auditor sebagai whistleblower, dan isu-isu whistleblowing yang terjadi di Indonesia serta konsep hukum (legalitas) di Indonesia.

ABSTRACT

This research is a literature review related to whistleblowing. In its context, a whistleblowing study is a behavioral study related to individual actions in reporting known fraud. This study describes whistleblowing in terms of basic understanding, the role of internal auditors as a whistleblower, and whistleblowing issues that occur in Indonesia and the concept of law (legality) in Indonesia.



Volume 7
Nomor 2
Halaman 100-107
Makassar, Desember 2022
p-ISSN 2528-3073
e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk
5 Desember 2022
Tanggal Revisi
8 Desember 2022
Tanggal diterima
9 Desember 2022

Kata kunci :

Whistleblowing, Fraud,
Prososial Teori

Keywords :

Whistleblowing, Fraud,
Prososial Theory

Mengutip artikel ini sebagai : Mande, Henni dan Anggraeni, Rasmi Nur. 2022. Whistleblowing dan Isu di Indonesia: Suatu Tinjauan Literatur. Tangible Jurnal, 7, No. 2, Desember 2022, Hal. 100-107. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.289>

PENDAHULUAN

Data korupsi yang dipublikasikan oleh ICW per 2016 mengenai pelaku korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan berdasarkan jabatan didominasi oleh pegawai dan pejabat pemerintah sebesar 47% (Antikorupsi.org). Informasi lain terkait korupsi dirilis oleh Republika.co.id, Selasa 02 Mei 2018, bahwa telah dilakukan 19 kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sepanjang Tahun 2017. OTT tersebut melibatkan pimpinan pemerintah daerah yaitu Gubernur, Walikota, Bupati, dan wakilnya-wakilnya. Hasil pemeriksaan BPK atas 537 LKPD dalam IHPS I 2017 mengungkapkan 6.053 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang terdiri atas 2.156 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.657 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.240 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern.

Whistleblowing menjadi trending topik dunia setelah terungkapnya kasus perusahaan Enron, WorldCom, dan Tyco. Terdapat beberapa kasus *Whistleblowing* diantaranya yang sangat menarik perhatian yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus "papa minta saham" yang mencuatkan nama Sudirman Said sebagai orang yang berani meniup peluit (*whistle the blow*) mengenai kecurangan yang terjadi antara Freeport dan Ketua DPR RI. Kasus lainnya yaitu yang dialami Khairiansyah Salman, mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Khairiansyah melaporkan upaya suap oleh salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)

kepada dirinya dan tim. Khairiansyah merupakan pionir dalam penggunaan istilah *whistleblower* di Indonesia (Nurhidayat, 2017).

Penelitian *whistleblowing* adalah penelitian perilaku. Manusia dilahirkan sebagai makhluk individu (*selfish*) dan makhluk sosial (*altruism*). Manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial dapat dibedakan berdasarkan perilakunya. Penelitian-penelitian terdahulu telah mengkaji *whistleblowing* dengan asumsi-asumsi manusia sebagai makhluk individu (*selfish*). Asumsi bahwa manusia sebagai makhluk individu dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa teori, antara lain teori agensi dan teori prospek. Manusia sebagai makhluk individu cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri (*self interest*) dan menghindari resiko (*risk averse*).

Manusia sebagai makhluk sosial (*altruism*) selalu mementingkan kepentingan orang lain atau orang banyak. Perilaku manusia yang mementingkan orang lain atau orang banyak seringkali terlihat ketika seseorang menyaksikan orang lain dalam kesulitan, seseorang tersebut langsung memberikan bantuan. Manusia sebagai makhluk sosial selalu menyadari bahwa masih banyak orang-orang yang hidup di dalam kesusahan dan membutuhkan pertolongan dari orang lain, maka menjadi sebuah kewajiban baginya dan bagi semua orang untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Perilaku manusia sebagai makhluk sosial yang mementingkan kepentingan orang lain (*altruism*) dan orang banyak dapat dijelaskan menggunakan *Prosocial Theory*.

Berbagai studi tentang perilaku *whistleblowing* telah dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengapa karyawan melaporkan kesalahan atau melakukan *whistleblowing*. Penelitian tentang *whistleblowing* sebagian besar berfokus pada tiga faktor umum: (1) *faktor organisasi*, seperti iklim etika organisasi, ukuran organisasi, dan tingkat pekerjaan; (2) *faktor-faktor individu*, seperti, etis judgment, komitmen organisasi, dan *locus of control*; dan (3) *faktor situasional atau kontekstual*, seperti keseriusan kesalahan, dan status pelaku kecurangan (jabatan pelaku dan kohesivitas).

TINJAUAN TEORI PROSOCIAL BEHAVIOR

Belum ada teori yang komprehensif tentang *whistleblowing* (Miceli & Near, 1988; Near & Miceli, 1985). Beberapa penelitian sebelumnya pada studi perilaku dapat menjelaskan tindakan *whistleblowing* (Miceli & Near, 1988). Teori yang mendukung penelitian ini berasal dari teori perilaku prososial dan pendekatan prososial *whistleblowing* telah memotivasi banyak penelitian empiris dan konseptual tentang *whistleblowing* (lihat Brennan & Kelly, 2007; Brief & Motowidlo, 1986; Dozier & Miceli, 1985; Miceli & Near, 1988; Miceli, Near, & Dozier, 1991; Near & Miceli, 1995).

Perilaku prososial mencakup kategori yang lebih luas, meliputi segala bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain, tanpa memperdulikan motif-motif si penolong. Perilaku prososial berkisar dari tindakan altruisme yang tanpa pamrih atau tidak mementingkan diri sendiri sampai tindakan menolong yang sepenuhnya dimotivasi oleh diri sendiri. Perilaku altruistik berasal dari tiga perspektif teoritis yaitu:

1. Dasar historis, yaitu pandangan para sosiobiolog bahwa predisposisi untuk menolong merupakan bagian dari warisan genetik.
2. Tindakan menolong dipengaruhi oleh prinsip dasar penguatan dan peniruan.
3. Pengambilan keputusan, memfokuskan diri pada proses yang mempengaruhi penilaian kita tentang kapan dibutuhkan pertolongan. Pandangan ini juga menekankan pertimbangan untung rugi keputusan untuk memberikan pertolongan.

Brief dan Motowildo (1986) mendefinisikan *Prosocial Organizational Behavior*

sebagai tindakan yang dilakukan oleh anggota sebuah organisasi kepada individu lain, kelompok, atau organisasi yang dilakukan dengan maksud meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut. Perilaku prososial merupakan tindakan sukarela yang dimaksudkan untuk membantu dan menguntungkan individu atau kelompok individu lain (Mussen, 1982). Paul Henry Mussen (1982) menyatakan bahwa perilaku prososial dilakukan secara sukarela dan bukan karena paksaan. Meskipun perilaku prososial ditujukan untuk memberikan konsekuensi positif (bantuan) bagi orang lain, perilaku prososial dapat dilakukan untuk berbagai alasan. Baron, *et al* (2006) mendefinisikan perilaku prososial sebagai suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu manfaat langsung kepada orang yang melakukan tindakan menolong tersebut, dan bahkan mungkin memberikan risiko bagi orang yang menolong. Menurut Shaffer (2005) perilaku prososial adalah segala tindakan yang menguntungkan orang lain, seperti berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung dari pada kita, menghibur atau menolong orang yang sedih, bekerjasama dengan atau menolong seseorang untuk mencapai suatu tujuan, atau contoh sederhana seperti menyapa dan memberikan pujian. Menurut Batson *et al* (2007) perilaku prososial merupakan kategori yang sangat luas, yang mencakup setiap tindakan yang membantu atau dirancang untuk membantu orang lain, terlepas dari motif si penolong.

Whistleblowing dianggap sebagai perilaku sosial positif (Miceli *et al.* 2008) dimana, whistleblower mengambil tindakan untuk menghentikan kesalahan dalam organisasi dengan maksud menguntungkan orang di dalam dan di luar organisasi. Dozier dan Miceli (1985) menjelaskan bahwa *whistleblowing* adalah suatu bentuk perilaku prososial sebagai tindakan melibatkan egois (egoistik) dan tidak mementingkan diri sendiri (Altruistik). Dengan kata lain, tindakan pelapor tidak murni altruistik tetapi sampai batas tertentu pelapor juga memiliki motif mencapai keuntungan pribadi atau kemuliaan.

AUDIT INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING

Profesi auditing internal telah berkembang secara luar biasa dan telah mendapatkan peran penting dalam organisasi. Dari sekedar memiliki peran tradisional yang memfokuskan pada prosedur kepatuhan, profesi ini kemudian berevolusi dengan memiliki nilai tambah peran yang lebih besar

Ada beberapa penelitian tentang *whistleblowing* yang telah menggunakan internal auditor sebagai subjek yang mereka minati. Itu adalah ironi bahwa suatu profesi yang dikatakan memiliki posisi unik dalam organisasi untuk mencegah, menghalangi dan mendeteksi kesalahan perusahaan dan malpraktek (Hillison, Pacini, & Sinason, 1999; Pearson, Gregson, & Wendell, 1998) tidak sepenuhnya berada pada kecenderungan mereka untuk perilaku *whistleblowing*. Posisi unik mereka sebenarnya memungkinkan mereka untuk mengetahui lebih banyak tentang organisasi mereka sendiri daripada orang lain.

Miceli *et al.* (2008) menyoroiti temuan dari studi mereka sebelumnya bahwa, dibandingkan dengan profesi lain, pengamatan pelanggaran tertinggi yang dilaporkan adalah yang dilaporkan oleh auditor internal (lihat Miceli, Near, & Schwenk, 1991). Profesi Auditor internal memang memiliki peran penting dalam organisasi karena sebagian besar penipuan dideteksi oleh auditor internal, sebagaimana dibuktikan dari temuan survei terbaru, *The Global Economic Survei Crime yang* dilakukan oleh PricewaterhouseCooper.

Pearson *et al.* (1998) menganjurkan bahwa pelaporan kegiatan ilegal dalam organisasi oleh auditor internal untuk manajemen yang lebih tinggi, level direksi atau lembaga pemerintah disebut sebagai tindakan mengungkap rahasia. Sementara itu, survei oleh Miceli, Near, dan Schwenk (1991) menunjukkan bahwa internal auditor

lebih cenderung melaporkan kesalahan jika dinilai menjadi bagian dari peran tanggung jawab mereka.

Masalah yang lebih mendesak bagi auditor internal sebenarnya, adalah memutuskan apakah mereka harus melaporkan atau tidak melaporkan ketika menemukan kesalahan organisasi. Auditor internal dapat menghadapi situasi yang melibatkan konflik kepentingan saat menjalankan tugas peran ganda mereka (Arnold & Ponemon, 1991; Curtis et al, 2012). Pada dasarnya, auditor internal dipekerjakan oleh organisasi dan tunduk pada kebutuhan dan persyaratan pekerjaan mereka, tetapi di sisi lain, sebagai anggota badan profesional, mereka juga wajib mematuhi persyaratan etika profesi, serta kebutuhan pemangku kepentingan lainnya. Ahmad dan Taylor (2009) berbagi pandangan yang sama mengenai konflik kepentingan ini. Mereka menegaskan bahwa peran auditor internal dalam menjalankan tugas audit untuk organisasi dapat menyebabkan konflik berkelanjutan.

ISU WHISTLEBLOWING DI INDONESIA

Kasus *whistleblowing* yang masih segar dalam ingatan kita dan menyedot perhatian publik beberapa saat yang lalu adalah kasus yang dialami mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang kemudian dikenal dengan kasus "Papa Minta Saham". Kasus "Papa Minta Saham" bermula pada tanggal 16 November 2015, ketika Sudirman Said (SS), yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melaporkan Setya Novanto (SN) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Kasus ini terbongkar melalui rekaman pembicaraan para pelaku dengan Direktur PT Freeport Indonesia.

Laporan tersebut berisi dugaan bahwa SN telah meminta sejumlah saham PT Freeport Indonesia dengan mengatasnamakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut, SN menyampaikan permintaannya tersebut ketika berbincang dengan Riza Chalid serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia ketika itu, Maarof Sjamsoeddin. Kasus ini dinyatakan berakhir oleh MKD dengan diterimanya surat pengunduran diri dari SN pada tanggal 16 Desember 2015 (sebelum akhirnya kembali menjadi Ketua DPR pada November 2016). Walaupun kasus tersebut telah dinyatakan berakhir.

Peristiwa seperti ini bukanlah kali pertama terjadi di Indonesia. Pada tahun 2012, Mar, mantan karyawan PT Gandasari Tetra Mandiri, menyatakan "perang" kepada mantan perusahaannya dengan mengungkapkan penyelewengan solar bersubsidi yang dilakukan oleh PT Gandasari Tetra Mandiri. Celaka bagi Mar, pengungkapan yang ia lakukan membawa dirinya dikriminalisasi oleh perusahaan terkait. Selain kedua kasus ini, masih banyak peristiwa-peristiwa dimana seorang *whistleblower* yang seharusnya dilindungi justru mendapat "ganjaran" dari apa yang mereka perbuat. Kedua contoh tersebut memperlihatkan betapa buruknya kondisi *whistle-blowing* di Indonesia, dimana terdapat banyak faktor-faktor yang kemudian justru membuat hilang keinginan seseorang mengungkapkan suatu tindakan tidak terpuji yang mereka ketahui. Berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, tidak sedikit para *whistleblower* mengalami kondisi dilematis dan ironis. Penyelesaian sebagian kasus tersebut tidak terurai dengan tuntas, justru menyisakan banyak teka-teki.

Hal ini sangat disayangkan, karena menurut Near & Miceli (1995) absennya peran *whistle-blower* justru akan membuat penemuan perilaku ilegal oleh rekan kerjanya tidak terungkap, sehingga justru akan menempatkan organisasi itu sendiri dalam bahaya. Oleh karena itu, seharusnya Indonesia kemudian memastikan bahwa setiap *whistle-blower* mendapatkan perlindungan, memastikan laporan mereka kemudian benar-benar diselidiki, serta melihat suatu bentuk pembalasan terhadap seorang *whistle blower* sebagai bentuk kejahatan lainnya, sehingga dengan demikian,

lingkungan di Indonesia dapat mendorong munculnya *whistle-blower* bukan justru menjadi suatu penghalang.

Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia melatarbelakangi munculnya penelitian-penelitian *whistleblowing* di Indonesia. Korupsi dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi fenomena hangat saat ini. Berdasarkan hal tersebut, peran *whistleblower* menjadi penting dan sangat diharapkan sehingga penelitian-penelitian terkait faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan *whistleblowing* atau menjadi seorang *whistleblower* masih sangat dibutuhkan. Penelitian terkait minat melakukan *whistleblowing* atau minat menjadi *whistleblower* dibutuhkan antara lain agar menjadi masukan bagi pemerintah dalam membangun sistem *whistleblowing*, mencegah korupsi, dan mewujudkan good governance.

Sabang (2013) melakukan penelitian terkait *whistleblowing* dengan tujuan untuk memberi bukti empiris tentang perbedaan minat auditor internal untuk menjadi *whistleblower* pada kondisi tingkat kecurangan rendah dan tinggi, pelaku kecurangan berjabatan tinggi dan rendah, kohesivitas tinggi dan rendah antara pelaku kecurangan dengan auditor internal, serta sebelum dan setelah auditor internal berdiskusi. Penelitian Sabang (2013) menggunakan pendekatan eksperimen laboratorium dengan partisipan auditor internal di inspektorat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat auditor internal untuk menjadi *whistleblower* lebih besar jika tingkat kecurangan tinggi, dan pelaku kecurangan berjabatan rendah. Minat auditor internal untuk menjadi *whistleblower* berbeda sebelum dan setelah berdiskusi dengan auditor internal lainnya.

LEGALITAS WHISTLEBLOWING DI INDONESIA

Dalam hal perlindungan hukum terhadap *whistleblower*, Indonesia termasuk masih tertinggal jauh dari beberapa negara maju lain yang sudah lama menerapkan sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower*. Hingga saat ini, pemerintah belum menunjukkan posisi jelas dan ketegasannya terkait pemberian perlindungan hukum (*legal standing position*) terhadap *whistleblower*. Kondisi ini merupakan salah satu temuan utama dari Awaludin (2011) dalam risetnya yang menemukan fakta bahwa “tidak ada perlindungan hukum bagi *whistleblower* di Indonesia” khususnya apabila yang bersangkutan berposisi hanya sebagai pelapor saja. Lebih lanjut, Awaludin merekomendasikan perlunya rekonstruksi perlindungan hukum yang lebih sistemik dengan melakukan revisi segera terhadap UU nomor 13 Tahun 2006 dan perundang-undangan terkait lainnya termasuk pemahaman yang progresif tentang perlindungan hukum.

Di awal kemunculannya, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada 11 Agustus 2006 yang diikuti dengan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat diharapkan oleh berbagai pihak menjadi sebuah langkah terobosan pemerintah untuk menjawab ekspektasi masyarakat tentang adanya jaminan kepastian perlindungan hukum yang memadai bagi saksi dan korban. Namun demikian, dalam implementasinya ternyata keberadaan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 serta eksistensi LPSK hingga saat ini tidak *powerful* dalam memberikan jaminan kepastian perlindungan hukum kepada pelapor atau *whistleblower* sebagaimana ekspektasi awal dari masyarakat.

Berdasarkan UU tersebut, LPSK bertanggungjawab untuk melindungi saksi dan menentukan kompensasi dan restitusi bagi korban. Undang-Undang ini sebenarnya dapat memberikan perlindungan fisik untuk saksi, namun sayangnya tidak efektif dalam hal pemberian perlindungan terhadap *whistleblower* dari pembalasan di tempat kerja. Oleh karena itu, MacMillan (2011) berpendapat bahwa kondisi seperti itu menghambat kesediaan pegawai negeri untuk melaporkan kasus

korupsi di lingkungan kerjanya. Selain itu, masih sering terjadi perdebatan dan pertentangan mengenai pemahaman dan pengertian atas definisi *whistleblower* itu sendiri maupun dalam hal perlindungan hukumnya, terutama untuk *whistleblower* yang terlibat dalam tindak pidana korupsi (Awaludin, 2011). Selain Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, keberadaan berbagai peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi serta perlindungan untuk para *whistleblower* dalam kasus korupsi belum menjadi kekuatan yang efektif (Awaludin, 2011).

Di Indonesia, peraturan yang mendefinisikan *whistleblower* secara eksplisit adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Whistleblower* didefinisikan dalam PP tersebut sebagai orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum atau suatu komisi tentang terjadinya korupsi tetapi bukan sebagai pengadu. *Whistleblower* sering dipahami sebagai saksi pelapor atau orang yang melaporkan atau memberikan kesaksian tentang adanya dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, menjadi sebuah keniscayaan bahwa *whistleblower* membutuhkan adanya jaminan perlindungan hukum atau perlindungan khusus lainnya yang memadai.

Terkait PP Nomor 71 Tahun 2000, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberantas korupsi. Salah satunya dengan menjadi whistleblower atau pelapor jika terjadi pelanggaran. Agus Rahardjo menyatakan bahwa ada hadiah untuk whistleblower yang laporannya terbukti dan diusut penegak hukum. Aturan yang mengatur Whistleblower bisa diberi hadiah sebenarnya sudah lama yaitu PP Nomor 71 Tahun 2000. Dalam Pasal 7 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE)*. 2009. "2009 Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse". USA.
- Ahmad, S. A., Smith, M., Ismail, Z., & Yunos, R. M. 2011. Internal whistleblowing intentions: Influence of internal auditors' demographic and individual factors. *Annual Summit on Business and Entrepreneurial Studies (ASBES 2011) Proceeding*.
- Ahmad, S. A., M. Smith, dan Z. Ismail, dan R. M. Yunos: 2011, 'Internal Whistleblowing Intentions in Malaysia: Influence of Internal Auditors' Demographic and Individual Factors', Paper dipresentasikan pada Annual Summit on Business and Entrepreneurial Studies (ASBES 2011) Proceeding, Malaysia.
- Ahmad, Z., & Taylor, D. 2009. Commitment to independence by internal auditors: The effects of role ambiguity and role conflict. *Managerial Auditing Journal*, 24(9), 899-925.
- Amiruddin, *Gagaring Pagalung, Kartini*. 2017. The Performance Of Government Auditors In Perspectives Ethical Behavior And Tendency Of Accounting Fraud. *IOSR Journal of Economics and Finance*. Vol. 8. P 35-42.
- Arnold, Donald F, Sr. dan Lawrence A. Ponemon. 1991. Internal Auditors Perceptions of Whistleblowing and The Influence of Moral Reasoning: An Experiment. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*. Vol. 10. No. 2. Pp. 1-15.
- Awaludin, Arif. 2011. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi (Studi Kasus Budaya Hukum Aparatur Sipil Negara dalam

- Menyingkap Korupsi Birokrasi di Jawa Tengah). *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum* Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasikan.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2015, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. *“Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*.
- Baron, R.A., Byrne, D., & Branscombe, N.R. 2006. *Social Psychology* (11th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
- Bar-tal, D., Raviv, A. 1982. *A Cognitive-Learning Model of Helping Behavior Development: Possible Implications and Application*. In: N. Eisenberg (ed.) *The Development of Prosocial Behavior*. New York: ACADEMIC PRESS, INC. Page 199.
- Batson, D., Van Lange, P., Ahmad, N., Lishner, D. 2007. *Altruism and Helping Behaviour*. In: M. Hogg & J. Cooper (eds.) *The SAGE Handbook of Social Psychology: Concise Student Edition*. London: SAGE Publications Ltd. Pages 242-251.
- Bouville, M. 2008. Whistle-Blowing And Morality. *Journal of Business Ethics*. 81, 579-585.
- Brief, Arthur P dan Stephan J. Motowidlo. 1986. Prosocial Organizational Behaviors. *The Academy of Management Review*. Vol. 11. No. 4. Pp. 710- 725.
- Brownell, Peter. 1981. Participation in Budgeting, Locus of Control and Organizational Effectiveness. *The Accounting Review*, 844-860.
- Curtis, Mary B.. 2006. Are Audit-related Ethical Decisions Dependent upon Mood?. *Journal of Business Ethics*. Vol. 68. Pp. 191-209.
- Curtis, Mary B.; Teresa L. Conover; dan Lawrence C. Chui. 2012. A Cross- Cultural Study of the Influence of Country of Origin, Justice, Power Distance, and Gender on Ethical Decision Making. *Journal of International Accounting Research*. Vol. 11. No. 1. Pp. 5-34.
- Habbe, A. H., Rasyid, S., Arif, H., & Muda, I. 2019. Measuring internal auditor’s intention to blow the whistle (a Quasi-experiment of internal auditors in the local government). *Business: Theory and Practice*, 20, 224-233.
- Hillison, W., Pacini, C., & Sinason, D. 1999. The internal auditor as fraud-buster. *Managerial Auditing Journal*, 14(7), 351-362.
- Kartini. 2018. Developing fraud prevention model in regional public hospital in West Sulawesi Province. *International Journal of Law and Management*. Vol 60 No.2, pp. 210-220.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2011. *Memahami Whistleblower*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Mande,H., Mediaty. Habbe, A.H., Kartini. 2020. Level of Fraud and Professional Skeptisism to Become a Whistleblower, *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, Volume 5, Issue 7, July - 2020.
- Mediaty. Habbe, A.H., Kartini, Mande,H. 2020. Whistle blowing: Fraud and Friendship in Organization, *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, Volume 3, Issue 4 (April 2020), PP 10-18.
- Miceli, M. P., & Near, J. P. 1992. *Blowing the whistle: The organizational and legal implications for companies and employees* New York: Lexington Books.
- Miceli, M. P., & Near, J. P. 1994. Relationships among value congruence, perceived victimization, and retaliation against whistle-blowers. *Journal of Management*, 20(4), 773-794.
- Miceli, Marcia P.; Janet P. Near; dan Charles R. Schwenk. 1991. Who Blows the Whistle and Why?. *Industrial and Labor Relations Review*. Vol. 45. No. 1. Pp. 113-130.
- Miceli, Marcia P.; Michael Rehg; Janet P. Near; dan Katherine C. Ryan. 1999. Can Law

- Protect Whistle-Blowers?. *Work and Occupations*. Vol. 26. No. 1. Pp. 129-151.
- Miceli, M. P., Near, J. P., & Dozier, J. B. 1991. Blowing the whistle on data fudging: A controlled field experiment. *Journal of Applied Social Psychology*, 21(4), 271-295.
- Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. 2008. *Whistle-blowing in organizations*. New York: Routledge: Lawrence Erlbaum Associates.
- Nurhidayat 2017. Tindakan Whistleblowing: Dilematika dan Tantangan Etika dalam Organisasi. Disertasi. Universitas Gadjah Mada.
- Pearson, T. C., Gregson, T., & Wendell, J. 1998. A primer for internal auditors considering whistle blowing. *Internal Auditing*, 13(5), 9-19
- Ponemon, Lawrence A.. 1994. Whistle-Blowing as an Internal Control Mechanism: Individual and Organizational Considerations. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*. Vol. 13. No. 2. Pp. 118-130
- Sabang, M. I. 2013. Kecurangan, Status Pelaku Kecurangan, Interaksi Individu-Kelompok, dan Minat Menjadi Whistleblower (Eksperimen pada Auditor Internal Pemerintah). *Tesis*. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang